



PUTUSAN
Nomor 114/ Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Muryadi Astuti, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, Any Setiyaningsih, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni - Kantor Cabang Klaten, Nivo Irwanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni - Kantor Cabang Klaten, Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, Gretha Pramita Putri, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5038/-BO-VII/AMU/IX/2024 tanggal 27 September 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Eko Supradoto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 Mei 1966, bertempat tinggal di Topeng, RT 002/RW 008, Kajen, Ceper, Klaten, sebagai **Tergugat I**;
Che Harlina, tempat dan tanggal lahir Aceh, 2 April 1972, bertempat tinggal di Topeng, RT 002/RW 008, Kajen, Ceper, Klaten, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal Dua belas bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-04-2018) dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap 1 bulan sebesar Rp. 4.853.300,- (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto terletak di Dukuh Topeng, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Pekarangan Narsopawiro
Timur : Makam
Selatan : Jalan
Barat : Pekarangan Darmo
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp. 164.462.437,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 86.848.484,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar lunas selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018.

Keterangan Singkat Bukti 1:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan milik Tergugat I dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto terletak di Topeng, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Pekarangan Narsopawiro
Timur : Makam
Selatan : Jalan
Barat : Pekarangan Darmo
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.
5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto terletak di Desa Kajen, Kecamatan Cepur, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 6:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Eko Supradoto.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.
9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 14 Juni 2024.
10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 01 Juli 2024.
11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 22 Juli 2024.

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Eko Supradoto

Keterangan Singkat Bukti 12:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat kepada Penggugat.

13. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 13:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha dagang sembako, ternak kambing, dan loket pembayaran.

14. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Eko Supradoto

Keterangan Singkat Bukti 14:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

15. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) kepada Penggugat sebesar Rp.86.848.484,00 (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat I yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 268 atas nama Eko Supradoto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa Pinjaman/Kreditnya Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pinjaman ke BRI Cabang Karangwuni pada tanggal 12 April 2018 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp4.853.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dan menjamin pinjamannya dengan memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto yang terletak di Dukuh Topeng, RT003/RW008, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18044UTB/6740/04/2018 atas nama Eko Supradoto dan Che Harlina tanggal 12 April 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Form Keterangan Permohonan Pinjam atas nama Eko Supradoto dan Che Harlina tanggal 10 April 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310112205660001 atas nama Eko Supradoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310114204760002 atas nama Che Harlina, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3310110107042194 atas nama kepala keluarga Eko Supradoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama pemegang hak Eko Supradoto terletak di Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Nomor 18-DIR/ADK/04/2006 atas nama Eko Supradoto tanggal 18 Januari 2017, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pemberi Kuasa Eko Supradoto tanggal 18 Januari 2017, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B.017/TGK/VI/2024 atas nama Eko Supradoto tanggal 14 Juni 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.08/TGK/VII/2024 atas nama Eko Supradoto tanggal 1 Juli 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor B.022/TGK/VII/2024 atas nama Eko Supradoto tanggal 22 Juli 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Eko Supradoto, bukti surat mana bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor Agenda: 145/64/2018 atas nama Eko Supradoto tanggal 9 April 2018, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. *Printout Payoff* Pinjaman atas nama Eko Supradoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Formulir Pembinaan / Pengawasan Nasabah Nomor: 6743-01-038573-53-8 atas nama Eko Supradoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018 yang harus dibayar dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejumlah Rp4.853.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto yang terletak di Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Para Tergugat sampai saat ini telah melakukan pembayaran sejumlah Rp164.462.437,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan menunggak sisa pembayaran sejumlah Rp86.848.484,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa syarat suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dalil gugatan Penggugat menyebutkan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi dan tidak ada sengketa mengenai hak atas tanah meskipun terdapat agunan berupa sertifikat hak milik;

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa, "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang digugat oleh Penggugat adalah Eko Supradoto sebagai Tergugat I dan Che Harlina sebagai Tergugat II yang mana terdapat lebih dari satu Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan berupa bukti Surat P-1, P-3 sampai dengan P-5 menjelaskan bahwa Para Tergugat merupakan suami istri yang sah yang telah menerima hutang dari Penggugat serta bersama-sama menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018 sehingga Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut maka terhadap jawaban Para Tergugat terkait dalil Penggugat yang lain saling bertentangan atau kontradiktif akan dipertimbangkan Hakim dalam pokok perkara;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-14 menyebutkan bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018 yang memiliki nominal hutang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp4.853.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, selanjutnya Para Tergugat memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto (Tergugat I) yang terletak di Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat maka telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga para pihak terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam perjanjian hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan dalam jawaban yang diajukan Para Tergugat mengakui telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dimana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga perjanjian tersebut sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka hakim akan mempertimbangkan perbuatan *wanprestasi* yang didalilkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat menyebutkan kewajiban Para Tergugat melakukan sesuatu hal kepada Penggugat yaitu melunasi hutang dengan membayar angsuran sejumlah Rp4.853.300,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai dengan P-11 berupa Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III yang dikirimkan Penggugat kepada Para Tergugat menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan sehingga telah terjadi tunggakan pembayaran pinjaman yang artinya prestasi berupa pembayaran angsuran setiap bulan sebagaimana kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat tidak dilaksanakan sampai dengan Surat Peringatan Ketiga disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan sampai dengan perkara *a quo* disidangkan walaupun sudah jelas secara hukum bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban Para Tergugat, hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah secara nyata melakukan *wanprestasi* / ingkar janji sehingga petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa *Printout Payoff* atas nama Eko Supradoto menjelaskan bahwa sisa pokok hutang Para Tergugat sejumlah Rp54.586.490,00 (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp23.778.451,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan pembayaran terakhir sejumlah Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) serta sisa bunga sejumlah Rp8.486.243,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga total tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp86.848.484,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa pembayaran masih terus dilakukan oleh Para Tergugat sampai dengan pemeriksaan perkara ini secara *autodebet* dari rekening Tabungan Tergugat I yang ditarik dari biaya admin loket pembayaran yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa *Printout Payoff* atas nama Eko Supradoto menunjukkan bahwa terdapat Pembayaran pada tanggal 10 September 2024 sejumlah Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) sebagai biaya admin loket pembayaran yang dilakukan secara *autodebet* dari rekening Tabungan Tergugat I sehingga dalil Para Tergugat tentang pembayaran yang masih terus dilakukan sudah termasuk dalam perhitungan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-14 berupa *Printout Payoff* perhitungan akhir yang harus dilunasi Para Tergugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp86.848.484,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18044UTB/6740/04/2018 tanggal 12 April 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada Pasal 8 angka 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan yang berhubungan dengan perjanjian hutang piutang tersebut apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas, berdasarkan Pasal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pemegang Hak Tanggungan dapat menjual melalui pelelangan umum apabila debitur *wanprestasi* sehingga agunan hutang Para Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto tersebut dapat dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dikarenakan mengenai pelaksanaan putusan/eksekusi dalam suatu gugatan sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka tata cara eksekusi dilakukan sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohonkan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di persidangan maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp86.848.484,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa hutangnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Eko Supradoto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Evi Fitriastuti, S.H, M.H sebagai Hakim pemeriksa perkara. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.

Tri Wiyana, S.H.

ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. PNBP Relas | : Rp 30.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : Rp 75.000,00. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 14.000,00. |
| 5. Materai Putusan | : Rp 10.000,00. |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00. + |

Jumlah : Rp 169.000,00.

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 114/Pdt.GS/2024/PN Kln